

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)

2022

KPT 7 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 07/HK.03.2/5316/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Untuk dalam rangka pengelolaan anggaran keuangan secara online di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo perlu menetapkan Keputusan tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2020; UU Nomor 15 Tahun 2004; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2006; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Permenkeu Nomor 178/PMK.05/2018; Permenkeu Nomor 222 Tahun 2016; Permenkeu Nomor 60/PMK.02/2021; PKPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Per Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022, Sebagaimana Penunjukan dan Penetapan Klemensius Diba Karo, A.Md Sebagai Operator Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2022.

- Lampiran : 1 hlm.